



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/670/B.03/HK/2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 69 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.01/1240-200/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.12.5/11732/Bangda Tanggal 10 November 2023 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.**
- KESATU** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, substansi/materi muatan yang dicantumkan telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, substansi/materi muatan yang dicantumkan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, diberikan Nomor Register : 05/1438/LTG/2023.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.